

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dinamika kehidupan umat Muslim menuntut para pemikir hukum untuk merumuskan produk hukum yang relatif baru yang dapat merespon kebutuhan dan permasalahan umat Muslim di seluruh dunia. Produk hukum bisa berupa peraturan, perundangan, fikih atau fatwa. Fatwa merupakan salah satu produk hukum yang merupakan hasil pemikiran seorang pemikir hukum tentang sebuah permasalahan.

Dalam bahasa Arab kata fatwa merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja yang terdiri dari huruf *fa-ta-wa*. Meskipun berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia juga dikenal istilah tersebut. Pada bahasa Indonesia kata fatwa diartikan sebagai nasehat, pelajaran baik, atau petunjuk. Secara umum, dalam kata fatwa terdapat sebuah penjelasan yang penting di dalamnya

Perkembangan keadaan umat Muslim menyebabkan timbulnya permasalahan hukum di berbagai aspek kehidupan. Baik itu yang telah ditetapkan hukumnya dalam sumber-sumber hukum Islam maupun yang tidak. Fatwa tidak mementingkan suatu perkara apakah ia telah mempunyai ketetapan dalam sumber hukum atau tidak, karena pada dasarnya fatwa merupakan penjelasan hukum bagi yang memerlukan baik itu yang telah ditetapkan dalam sumber hukum maupun yang belum.

Perbedaan metode dalam ijtihad menghasilkan hasil ijtihad yang berbeda. Perbedaan metode ijtihad yang menghasilkan perbedaan pendapat hukum dapat ditelusuri hingga imam empat mazhab yang paling populer. <sup>1</sup> Ianifah misalnya, beliau menolak *mafhum mukhalafah* sebagai hukum. Selain merujuk kepada Alquran dan Hadis, beliau juga menggunakan *qaul sahabi*, kias dan

istihsan. Sedangkan Malik bin Anas, menggunakan *Amal Ahli Madinah* dan *masalah mursalah* selain sumber yang digunakan oleh Abu Hanifah. Sementara Syafi'i, hanya menggunakan empat sumber, Alquran, Sunah, Ijma', dan Kias hampir mirip dengan Ahmad bin Hanbal.

Tidak semua umat Muslim mengetahui ketentuan-ketentuan hukum permasalahan yang dihadapinya, terlebih masalah-masalah yang muncul akibat dari modernisasi dan kemajuan teknologi. Karena itu, ulama menjadi sandaran penjelasan hukum bagi umat. Untuk mendapatkan kejelasan ketentuan hukum tentang permasalahan tertentu, umat Muslim meminta penjelasan dari ulama dalam bentuk fatwa.

Yusuf al-Qaradhawi adalah salah satu ulama yang menjadi sumber penjelasan hukum Islam terkait masalah-masalah tertentu. Ia memberikan banyak fatwa yang didengar dan dibaca oleh banyak umat Muslim di seluruh dunia, khususnya melalui buku-buku yang ia tulis, kolom dalam surat kabar, ceramah maupun dari situs pribadinya. Beberapa buku yang paling populer yang merangkum fatwa Yusuf al-Qardhawi telah adalah *al-Fatawa al-Mu'sirah* atau dalam edisi yang berbeda diberi judul *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qaradhawi*.<sup>1</sup>

Yusuf al-Qaradhawi telah menghasilkan ratusan fatwa dalam berbagai permasalahan, seperti isu wasiat Syaikh Ahmad penjaga makam Rasulullah, khitan bagi wanita, bunga bank, hak istri atas suami, hukum mendengarkan nyanyian, hukum potografi, toleransi, zakat untuk pembangunan mesjid, zakat untuk perkantoran, pergaulan laki-laki dan perempuan, hijab dan cadar bagi wanita, eutanasia, pencangkokan organ tubuh, pengguguran kandungan, bank susu, narkotika, kewajiban keluarga, menggugurkan kandungan hasil

---

<sup>1</sup>Kumpulan fatwa tersebut disusun dalam tiga jilid. Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 1995), jil. 1, 2 dan 3.

perkosaan, wanita berhias di salon, hubungan suami istri dan sebagainya.<sup>2</sup>

Berdasarkan tema-tema permasalahan, fatwa al-Qaradhawi dapat diklasifikasikan pada beberapa kelompok, yakni: akidah, moral-tasawwuf, serta hukum dan sejarah. Dalam bidang hukum, fatwa al-Qaradhawi membicarakan beberapa tema hukum yakni: hubungan personal, perbankan, hubungan sosial, hubungan antar laki-laki dan wanita, hubungan suami istri, hubungan antar agama, zakat dan kedokteran.

Salah satu pertanyaan yang menarik terkait dengan fatwa-fatwa tersebut adalah “bagaimana al-Qaradhawi menyusun fatwa-fatwa tersebut?”. Pertanyaan ini berkaitan dengan metode yang ia gunakan dalam berfatwa, sumber hukum yang menjadi dasar fatwanya serta prinsip-prinsip utama yang ia terapkan dalam berfatwa.

Salah satu contoh keunikan metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi adalah penggunaan *maqasid as-syari’ah* yang konsepnya berbeda dari konsep *maqasid as-syari’ah* pada umumnya. Al-Qaradhawi mendefinisikan *maqasid as-syari’ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, mubah, baik untuk individu, keluarga, kelompok atau umat.<sup>3</sup>

Dalam kewarisan anak laki-laki dan perempuan, Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa sebab perbedaan bagian yang ditetapkan oleh Alquran dalam hal ini adalah perbedaan tanggung jawab.<sup>4</sup> Karena itu, meskipun al-Qaradhawi tidak menyebutkannya,

---

<sup>2</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Min Hady al-Islam Fatawa* (Kairo: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, h. 745-749. Lihat juga *Mu’asirah* atau *Majmu’ al-Fatawa al-Mu’asirah* dalam situs pribadi Yusuf al-Qardhawi [www.qardhawi.net](http://www.qardhawi.net) atau lihat daftar isi Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 1995), jil. 1, h. 7-14, juga Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 1995), jil. 2, h. 11-15, juga Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 1995), jil. 3, h. 10-17.

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, ter. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 17.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 21.

perubahan peran dan tanggung jawab menjadi sebab perubahan bagian bagi anak laki-laki dan perempuan. Karena tujuan dari hukum ini adalah pemberian ganjaran atas peran dan kewajiban secara adil.

Al-Qaradhawi merumuskan empat asas dalam Islam, yakni: dasar asasi, karakteristik asasi, tujuan asasi dan sumber asasi. Lebih lanjut, ia merumuskan tujuan atau maksud asasi dalam Islam kepada *al-kulliyat al-khamsah* (lima prinsip) yang merupakan *maqasid as-syariah*, yakni:<sup>5</sup>

1. Membangun manusia yang saleh.
2. Membangun keluarga yang saleh.
3. Membangun masyarakat yang saleh.
4. Membangun umat yang saleh.
5. Mengajak kepada kemanusiaan.

Di sini terlihat jelas perbedaan antara konsep *maqasid syariah* al-Qaradhawi dengan konsep yang ditawarkan oleh ulama terdahulu. Perbedaannya terdapat pada universalitas tujuan yakni mencakup individu, keluarga, masyarakat dan umat. Sedangkan konsep terdahulu hanya menekankan pada individu saja.

Konsep *maqasid as-syariah* al-Qaradhawi yang berbeda dari konsep pada umumnya hanyalah indikasi dan contoh kecil dari keunikan metode ijtihadnya.

Selain itu, dalam bidang ijtihad, al-Qaradhawi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis terhadap berbagai pendapat dan mampu menyimpulkan dan membandingkan kebenaran antara kedua pendapat tersebut (*tarjih*) pantas dan layak untuk tidak terikat dalam suatu mazhab.<sup>6</sup>

Ada pola pemikiran umum ditemukan pada masyarakat yang pada hakekatnya dalam merusak masyarakat Muslim, yakni: pola pemikiran masyarakat terjajah yang memahami zuhud dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>6</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah* (Kairo: Dar al-Qalam, 2000), jil. 2, h. 99.

meninggalkan kehidupan duniawi secara total, memahami takdir seperti yang dipahami oleh Jabariah, tertutupnya pintu ijtihad dan sebagainya.

Menurut al-Qaradhawi, ijtihad mengandung beberapa hal, seperti

1. Penafsiran ulang terhadap fikih klasik suatu mazhab, aliran, pendapat yang sahih secara analitis dan menyimpulkan tingkat kekuatan kesahihannya yang sesuai dengan kemaslahatan umat secara aktual.
2. Berijtihad dengan langsung merujuk kepada sumber yang sahih sesuai dengan tujuan syariah.
3. Ijtihad klinis untuk kasus aktual yang tidak hukumnya dan belum diungkap oleh ahli hukum terdahulu.<sup>7</sup>

Hal tersebut merupakan sekilas tentang pemikiran Yusuf al-Qaradhawi berkenaan dengan metode ijtihad. Popularitas al-Qaradhawi bertaraf internasional, artinya fatwanya telah menyebar ke seluruh wilayah-wilayah Muslim, termasuk di Indonesia. Al-Qaradhawi merupakan salah satu figur ulama internasional pada masa modern dalam bidang fikih. Ketokohan, popularitas, jumlah fatwa, luasnya tema fatwa serta luasnya penyebaran fatwa-fatwa al-Qaradhawi menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian. Untuk itu, penulis ingin melakukan sebuah penelitian tentang metodologi ijtihad Yusuf al-Qaradhawi yang merupakan sebuah analisis terhadap fatwa-fatwa Yusuf al-Qaradhawi. Akan tetapi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, Yusuf al-Qaradhawi mengeluarkan banyak fatwa, untuk itu, fatwa di sini dibatasi pada fatwa yang tertuang dalam buku *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah* saja.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Tafsir al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fadhilah, 1987), h. 8.

Rumusan umum permasalahan dalam penelitian ini adalah: “bagaimana metode ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam fatwanya yang tertuang dalam buku *Min Hady al-Islam al-Fatawa al-Mu’asirah* (fatwa-fatwa kontemporer)?”. Rumusan ini kemudian dirinci kepada permasalahan berikut:

1. Apa sumber ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dalam berfatwa dalam *al-Fatawa al-Mu’asirah*?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam berfatwa dalam *al-Fatawa al-Mu’asirah*?
3. Apa prinsip-prinsip Yusuf al-Qaradhawi dalam berfatwa *al-Fatawa al-Mu’asirah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dalam berfatwa. Secara rinci, tujuan ini dibagi kepada hal-hal berikut

1. Untuk mengetahui sumber ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dalam berfatwa dalam *al-Fatawa al-Mu’asirah*.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam berfatwa dalam *al-Fatawa al-Mu’asirah*.
3. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip Yusuf al-Qaradhawi dalam berfatwa dalam *al-Fatawa al-Mu’asirah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang metodologi ijtihad Yusuf al-Qaradhawi diharapkan mampu memberi sumbangan keilmuan pada bidang akademis. Penelitian ini juga diharapkan mampu membantu para peneliti sesudahnya yang tertarik dengan kajian yang terkait dengan metodologi ijtihad Yusuf al-Qaradhawi secara khusus.

Ada dua hal yang sangat berguna dari penelitian ini, pertama; manfaat keilmuan (teoritis), yakni penelitian ini yang merupakan

penelitian dalam bidang Usul Fikih diharapkan dapat menambah khazanah ilmu-ilmu ke-Islaman khususnya dalam bidang ilmu Usul Fikih. Kajian ini diharapkan dapat merangsang perkembangan hukum Islam yang membutuhkan variasi untuk merespon kasus dan kondisi masyarakat Muslim yang heterogen pada masa sekarang ini. Kedua; manfaat praktis, yakni manfaat penelitian yang bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga akan menguraikan dan menjelaskan beberapa contoh kasus hukum dan fatwa al-Qaradhawi yang berkenaan dengannya. Fatwa tersebut pada umumnya ditemui pada kehidupan masyarakat, hingga ia berguna untuk menjelaskan kedudukannya dalam sudut pandang Hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan, sebagai sebuah sudut pandang (*starting view*), bagaimana suatu permasalahan tersebut didekati, dibahas dan dianalisa. Untuk itu Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu hukum Islam yakni pendekatan yang didasarkan atau menggunakan teori-teori hukum Islam dalam menganalisis permasalahan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam. Lebih lanjut, ia merupakan penelitian hukum Islam normatif.<sup>8</sup>

Penelitian hukum Islam normatif adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum Islam dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan

---

<sup>8</sup>Normatif adalah berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku. Ilmu Normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengerahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu. Ilmu Hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang mengangkat dua aspek utama yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Bayu Media Publishing, 2006), h.56

cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>9</sup>

Berbeda dengan penelitian hukum sosiologis di mana seorang peneliti melihat dan mengaitkan hukum Islam dengan fenomena non hukum, maka dalam penelitian hukum normatif seorang peneliti melihat hukum Islam dari dalam. Seorang peneliti hukum Islam akan beranjak dari norma-norma hukum Islam.

Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum Islam yang lain.

Penelitian hukum Islam normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang mengangkat dua aspek utama yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum.<sup>10</sup>

Berdasarkan tempat dan sumber data yang digunakan penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang mengarahkan perolehan datanya dan analisisnya pada literatur kepustakaan, dan dalam hal ini buku *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah* karya Yusuf al-Qaradhawi yang terdiri dari tiga jilid.

Berdasarkan jenis datanya, penelitian merupakan penelitian kualitatif karena seluruh data yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari kata-kata yang merangkai kalimat, bukan angka-angka.

## 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dibagi kepada dua kelompok, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berkenaan langsung dengan objek penelitian yakni metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi. Sedangkan data sekunder adalah data yang

---

<sup>9</sup>Lihat Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h. 34. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 83.

<sup>10</sup> Ibrahim, *Teori*, h.56.



tidak berkenaan langsung dengan objek penelitian, akan tetapi dapat membantu menjelaskan objek penelitian seperti uraian tentang sumber dan dalil hukum Islam.

Sumber yang darinya didapatkan data primer disebut dengan sumber primer. Sumber primer adalah sumber data yang berkenaan langsung dengan objek penelitian. Sumber data primer penelitian ini adalah fatwa-fatwa Yusuf al-Qardhawi yang tertuang dalam buku *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah* yang terdiri dari tiga jilid.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang darinya didapatkan data-data sekunder. Sumber data sekunder penelitian ini terdiri dari literatur Usul Fikih dan Fikih, khususnya yang berkenaan dengan ijtihad, metode *istinbat* hukum dan fatwa.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui teknik membaca, di mana penulis membaca fatwa-fatwa Yusuf al-Qaradhawi yang tertuang dalam buku *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah*.

### 3. Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan tersedia (baik primer dan sekunder), maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data secara *content analysis*<sup>14</sup> atau sering juga disebut kajian isi. Sebagai upaya menganalisa makna yang terkandung dalam data yang merupakan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi.

Penulis juga menggunakan teknik interpretasi. Interpretasi yang dimaksudkan bertujuan untuk tercapainya

---

<sup>14</sup>Beberapa definisi dikemukakan untuk memberikan gambaran tentang konsep kajian isi tersebut. Pertama, Berelson (1952, dalam Guba dan Lincoln, 1981: 240) mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber (1985: 9) menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Definisi berikutnya dikemukakan oleh Krippendorff (1980: 21), yaitu kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya. Terakhir, Holsti (1969 dalam guba dan lincoln, 1981: 240) memberikan definisi yang lain dan menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.

pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala.<sup>11</sup> Interpretasi dalam penelitian ini disebut juga dengan analisis isi. Analisis ini bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama dengan teori-teori disusunlah fakta tersebut ke dalam sebuah interpretasi yang menyeluruh yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.<sup>12</sup>

Data dan fakta yang diinterpretasi dalam penelitian ini adalah data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi.

## F. Kajian Terdahulu

Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, di antaranya:

- a. Abdurrahman Qadir dengan judul *Studi Pembaharuan Hukum Islam: Studi Pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang Zakat Profesi*, yang merupakan Tesis di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 1990.
- b. Rif'an Syafruddin dengan judul *Ijtihad Kontemporer dalam Perspektif Yusuf al-Qaradhawi*, sebuah tesis di IAIN Antasari pada tahun 2004. Sayangnya, kedua penelitian ini belum penulis dapatkan salinannya.
- c. Suhartono, seorang hakim di Pengadilan Agama Martapura, dengan judul *Yusuf Qaradhawi (Percikan Pemikiran Fikih dan Metode Ijtihadnya)*. Laporan penelitian ini dimuat dalam makalah berjumlah 22 lembar. Topik utamanya adalah tiga model ijtihad Qaradhawi yakni: *ijtihad tarjih/intiqa'i*, *ijtihad insya'i* dan *ijtihad intiqa'i insya'i*. Tema Tulisan Suhartono lebih mirip dengan tema kajian penelitian ini, akan tetapi ada

---

<sup>11</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Istiqamah Mulia Press, 2006), h. 59.

<sup>12</sup>Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 64.

beberapa perbedaan mendasar antara keduanya: Pertama, penelitian dilaporkan dalam bentuk tesis, sedangkan tulisan Suhartono dalam bentuk makalah. Kedua, penelitian ini mengkaji sumber dan prinsip ijihad Qaradhawi yang tidak disinggung oleh Suhartono. Ketiga, sumber tulisan Suhartono adalah buku *Ijtihad Kontemporer*, sedangkan sumber penelitian ini adalah buku *Min Hady al-Islam Fatawa Mu'asirah*.

- d. Nashiruddin al-Bani, seorang ulama di Arab juga menulis buku berjudul *Ghayatul Maram fi Takhriji Ahadits al-Halal wal Haram*. Buku ini berisi tentang kritik terhadap sanad hadis yang digunakan oleh al-Qaradhawi dalam buku *al-Halal wal Haram fil Islam*.

Singkatnya, penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji masalah yang sama dengan yang dikaji oleh penelitian ini. Hal ini menambahkan bobot pentingnya penelitian dan menambah minat penulis untuk melakukan penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan penelitian dibagi kepada lima bab, yang terdiri dari:

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Merupakan kajian teoretis yang merupakan uraian tentang fatwa, sumber hukum Islam, Metode *Istinbat* Hukum dan Fikih Maqasid Syari'ah.

Bab III merupakan uraian tentang biografi dan karya Yusuf al-Qaradhawi.

Bab IV Merupakan isi pembahasan yakni metode ijtihad Yusuf al-Qaradhawi yang terdiri dari sumber fatwa, metode *istinbath* hukum, dan prinsip-prinsip fatwa Yusuf al-Qaradhawi.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.